

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia menjadi perhatian lebih masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan syariah memiliki sistem bebas riba dan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan hukum Islam. Hadirnya lembaga keuangan syariah yang menganut syariat Islam ini merupakan suatu kelebihan yang perlu untuk dicermati. Dalam kegiatan ekonomi modern, lembaga keuangan syariah membantu masyarakat terkait dengan sistem simpan pinjam. Peran lembaga keuangan kini semakin dibutuhkan, yakni sebagai perantara antara donatur dengan pihak yang membutuhkan uang. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta memberikan pemikiran baru untuk menggunakan dan memperluas lembaga keuangan syariah.²

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah non bank antara lain lembaga asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga usaha

² Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Bina Isnani, 2010), hlm. 14

syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).³

Lembaga keuangan syariah bank atau perbankan syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berlandaskan Al-Qur'an dan hadist yang mengacu pada prinsip muamalah, yaitu sesuatu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadist yang mengatur antar manusia terkait ekonomi, sosial, dan politik. Perbankan syariah memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴ Penyaluran dana kepada masyarakat ini biasa disebut sebagai pembiayaan. Perkembangan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan profitabilitas yang dihitung menggunakan rasio ROA pada Bank Syariah Indonesia tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2018-2020⁵

Tahun	Bank Syariah	Jenis Pembiayaan			ROA
		<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	
2018	BNI*	933,55	7.106,94	17.694,19	1,42%
	BRI**	484.847	7.748.129	11.575.070	0,43%
	MANDIRI**	3.273.030	21.449.077	38.355.135	0,88%
2019	BNI	1.560,73	9.417,03	18.692,52	1,82%
	BRI	414.096	11.382.021	13.559.717	0,31%
	MANDIRI	1.728.150	26.772.424	40.170.279	1,69%
2020	BNI	1.497,51	8.906,53	19.685,17	1,33%
	BRI	315.016	14.665.380	23.621.470	0,81%
	MANDIRI	830.761	29.120.343	45.852.119	1,65%

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 4

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.7

⁵ Bank Syariah Indonesia, *Laporan*, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/report>, Diakses tanggal 21 Desember 2021, pukul 15.37

*) Dalam milyar rupiah

***) Dalam jutaan rupiah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada bank BNI Syariah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tertinggi pada tahun 2019, pembiayaan *murabahah* tertinggi pada tahun 2020. Sedangkan persentase ROA pada bank BNI Syariah tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,82%.
2. Pada bank BRI Syariah pembiayaan *mudharabah* tertinggi pada tahun 2018, pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* tertinggi pada tahun 2020. Sedangkan persentase ROA pada bank BRI Syariah tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,81%.
3. Pada bank Mandiri Syariah pembiayaan *mudharabah* tertinggi pada tahun 2018, pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* tertinggi pada tahun 2020. Sedangkan persentase ROA pada bank Mandiri Syariah tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,69%.

Lembaga keuangan syariah non bank salah satunya yaitu BMT. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) di Indonesia dimulai pada tahun 1984 yang dikembangkan oleh para aktivis Masjid Salman ITB dengan mendirikan Koperasi Teknosa yang mencoba untuk menyalurkan pembiayaan khusus kepada UKM sesuai dengan prinsip syariah. Tahun 1988 muncul Koperasi Ridho Gusti, dan pada tahun 1992 muncul lembaga untuk menggabungkan nama *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* menjadi *Baitul Maal wat Tamwil*

(BMT).⁶ Jadi BMT mulai berdiri sejak tahun 1992 dan hingga saat ini BMT telah menyebar di seluruh Indonesia.

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yaitu sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan memperdayakan masyarakat, baik melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa pengembangan usaha yang dioperasikan sesuai syariat Islam. Selain itu, BMT berfungsi sebagai media penyalur zakat, infak, sedekah dan wakaf, juga berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi sebagaimana layaknya bank.⁷ Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengembang usaha melalui kegiatan pembiayaan, BMT memperoleh pengembalian dana dari nasabah pembiayaan beserta bagi hasil yang telah disepakati bersama. Dimana dari kegiatan pembiayaan inilah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi BMT.

BMT Sahara Kauman Tulungagung merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki peran sebagai media penghubung antara *aghnia'* (pihak yang kelebihan dana) dan *dhuafa* (pihak yang kekurangan dana) dengan tetap menerapkan prinsip muamalah Islam. Hal ini bertujuan untuk membantu beban perekonomian masyarakat yang sering kali terjebak oleh rentenir yang memberikan bunga tinggi.⁸ Dengan

⁶ Shochrul Rohmatul Ajjja, Ahmad Hudaifah, dkk, *Koperasi BMT*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020), hlm. 12

⁷ Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopsyah BMT Sahara Tahun 2020, hlm. 12

⁸ *Ibid.*, hlm. 9

menerapkan prinsip Islam maka dalam menjalankan kegiatan usahanya BMT Sahara tidak menerapkan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.

BMT Sahara Kauman Tulungagung memiliki produk-produk pembiayaan antara lain pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan piutang *murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang modal seluruhnya disediakan oleh pemilik modal kepada pengusaha sebagai pengelola.⁹ Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan modalnya untuk digabungkan menjadi modal usaha bersama.¹⁰ Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tersebut merupakan pembiayaan dengan penanaman modal, sehingga dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pendapatan BMT Sahara tergantung pada hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan dan nasabah akan membagi keuntungan dalam proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal kontrak.

Sementara piutang *murabahah* adalah transaksi jual beli barang, dimana harga barang yang dibeli sebesar harga perolehan ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.¹¹ Dalam hal ini BMT Sahara bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. BMT Sahara sebagai penjual harus

⁹ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 35

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 133/DSN-MUI/X/2019 Tentang Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik 2019

¹¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 338

mengatakan harga barang beserta keuntungan yang diambil dan menawarkannya kepada nasabah hingga mencapai harga yang telah disepakati oleh kedua pihak terkait. Sehingga pada piutang *murabahah*, keuntungan yang diperoleh BMT Sahara berdasarkan hasil kesepakatan tersebut.

Dari kegiatan pembiayaan maka BMT Sahara perlu memperhitungkan suatu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan suatu keuntungan. Dalam penelitian ini pengukuran profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi ROA menandakan bahwa semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan dari asset yang dimiliki suatu perusahaan. Sehingga semakin tinggi nilai ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik.¹² Perkembangan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan ROA pada BMT Sahara tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan Profitabilitas (ROA) pada BMT Sahara Kauman Tulungagung Tahun 2018-2020¹³

Tahun	Pembiayaan			ROA
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	
2018	1.591.141.381	6.992.412.192	5.803.725.900	1,99%
2019	1.437.608.981	8.179.696.842	6.551.118.550	1,77%
2020	1.301.685.281	8.132.104.542	6.886.298.900	2%

¹² Taufiq Akbar, *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank pada Perspektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 19

¹³ Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopsyah BMT Sahara Tahun 2018, 2019 dan 2020

Berdasarkan tabel di atas, pembiayaan *mudharabah* tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.591.141.381, pembiayaan *musyarakah* tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 8.179.696.842, dan piutang *murabahah* tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 6.886.298.900. Sedangkan persentase ROA pada BMT Sahara Kauman Tulungagung tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2%. Tingginya persentase ROA pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 BMT Sahara Kauman Tulungagung mencapai kinerja keuangan yang baik sehingga memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Beberapa penelitian tentang profitabilitas menunjukkan hasil yang beraneka ragam, antara lain adalah Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih dengan hasil penelitian bahwa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.¹⁴ Sementara itu, Fachrurrazi dan Monica Olivia dalam penelitiannya mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah, menyatakan bahwa *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).¹⁵

¹⁴ Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 3, 2020

¹⁵ Fachrurrazi dan Monica Olivia, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah”, Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 9 No. 2, Juli 2020

BMT Sahara Kauman Tulungagung dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan pembiayaan pada BMT Sahara memiliki jangkauan yang luas, meskipun hanya memiliki satu cabang namun BMT Sahara mampu menjangkau daerah-daerah di Tulungagung bahkan sampai luar kota. Nilai profitabilitas (ROA) pada BMT Sahara juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Bank Syariah Indonesia pada periode yang sama yakni 2018-2020. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan piutang *murabah* terhadap *profitabilitas*. Sehingga peneliti mengambil judul: “**Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan Piutang *Murabah* terhadap Profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung?
2. Apakah ada pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung?
3. Apakah ada pengaruh piutang *murabah* terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung?
4. Apakah ada pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan piutang *murabah* secara bersamaan terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh piutang *murabahah* terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan piutang *murabahah* secara bersamaan terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan, serta meningkatkan pemikiran terhadap kajian-kajian terutama dalam bidang lembaga keuangan syariah. Juga mampu memberikan wawasan mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan piutang *murabahah* terhadap profitabilitas BMT Sahara.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi terkait perolehan keuntungan yang dapat digunakan pada lembaga keuangan syariah yakni BMT Sahara Kauman Tulungagung.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan peningkatan pemikiran terhadap kepustakaan terutama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan perbankan syariah.

c. Bagi peneliti lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan masalah yang sama terkait dengan lembaga keuangan syariah.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai “pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan piutang *murabahah* terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung periode 2018-2020”. Penelitian ini guna mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, dimana variabel X sebagai variabel bebas (*independent*) yang terdiri dari variabel X_1 (pembiayaan *mudharabah*), variabel X_2 (pembiayaan *musyarakah*), dan variabel X_3 (piutang *murabahah*)

sedangkan variabel Y sebagai variabel terikat (*dependent*) dimana pada penelitian ini terdapat satu variabel Y yakni profitabilitas.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut :

- a. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di lembaga keuangan syariah BMT Sahara Kauman Tulungagung.
- b. Periode penelitian adalah laporan keuangan bulanan pada bulan Mei 2018- Oktober 2020.
- c. Penelitian dibatasi pada variabel X_1 (pembiayaan *mudharabah*), variabel X_2 (pembiayaan *musyarakah*), variabel X_3 (piutang *murabahah*) dan variabel Y (profitabilitas).

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. *Mudharabah* (X_1)

Mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) kepada nasabah selaku pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan perekonomian dengan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.¹⁶

¹⁶ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*..., hlm. 339

b. *Musyarakah* (X_2)

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan masing-masing pihak memberi modal, selanjutnya keuntungan dibagi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh pihak terkait.¹⁷

c. *Murabahah* (X_3)

Murabahah adalah pembiayaan yang berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang dengan menambah margin keuntungan yang disepakati para pihak yakni penjual dan pembeli.¹⁸

d. Profitabilitas (Y)

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba.¹⁹

2. Penegasan Istilah Operasional

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah penanaman modal dari BMT Sahara selaku pemilik modal kepada nasabah selaku pengelola modal.

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara pihak BMT Sahara dengan pihak nasabah, dimana modalnya diperoleh dari kedua belah pihak tersebut.

¹⁷ Ammi Nur Baits, *Pengantar Permodalan Dalam Islam*, (Pasuruan: Pustaka Muamalah, 2018), hlm. 81

¹⁸ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*..., hlm. 336

¹⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), hlm. 196

c. *Murabahah* (X_3)

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh pihak BMT Sahara dengan nasabah.

d. Profitabilitas (Y)

Profitabilitas adalah kemampuan BMT Sahara dalam memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagian awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian utama

Pada bagian utama ini merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Berisi uraian tentang pendahuluan yang merupakan bagian awal dari skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan

keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Metode Penelitian

Membahas tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu juga membahas mengenai kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Berisi penjabaran secara rinci mengenai penelitian yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, populasi penelitian, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang digunakan dalam memperoleh data penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Membahas hasil penelitian yang meliputi deskripsi obyek penelitian, deskripsi untuk masing-masing variabel dan pengujian hipotesis yang menjelaskan tentang temuan penelitian untuk masing-masing variabel.

BAB V Pembahasan

Menjelaskan jawaban atas rumusan masalah, hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan kepada pihak BMT, akademis dan peneliti lanjutan.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.